



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 10 /570/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana---

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 100 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN ;


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Pariaman dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kota dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
  - b. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kota Pariaman dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
  - c. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kota Pariaman dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
  - d. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
  - e. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
  - f. melakukan reformasi peraturan perizinan Berusaha yang mencakup:
    1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
    2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelu mnya.

- g. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan Presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- h. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
- i. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- j. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua Satgas Kota Pariaman berwenang untuk dan atas nama Walikota Pariaman;
- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Walikota;
  - b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menghadiri rapat Satuan Tugas Provinsi, Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Walikota.
- KEEMPAT : Ketua Satgas Kota Pariaman merupakan penghubung Satgas Kota Pariaman dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
- KELIMA : Ketua Satgas Kota Pariaman menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kota Pariaman kepada Walikota Pariaman secara berkala perbulan dan/atau pertriwulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran Berjalan.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN,  


GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 210 / 590 / 2022

TANGGAL : 21 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA DI KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
DI KOTA PARIAMAN

- A. I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- II. Ketua : Inspektur Daerah Kota Pariaman.  
Harian
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- B. Desk Subsektor Kesehatan
- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
- II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman;  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman.  
3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- C. Desk Subsektor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
- I. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.
- II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman;  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.  
3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- D. Desk Subsektor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- I. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
- II. Anggota : 1. Sekrertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman;  
2. Para Kepala Bidang pada Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.  
3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

- E. Desk Subsektor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- I. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman.
  - II. Anggota :
    1. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman;
    2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman.
    3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- F. Desk Subsektor Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.
- I. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.
  - II. Anggota :
    1. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman ;
    2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.
    3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- G. Desk Subsektor Perhubungan.
- I. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
  - II. Anggota :
    1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pariaman;
    2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
    3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- H. Desk Subsektor Komunikasi dan Informatika.
- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
  - II. Anggota :
    1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman;

2. Para Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

I. Desk Subsektor Pariwisata dan Kebudayaan.

- I. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.
- II. Anggota :
  1. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman;
  2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.
  3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

J. Desk Subsektor Pertanian Pangan dan Perikanan.

- I. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
- II. Anggota :
  1. Sekretaris Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
  2. Para Kepala Bidang pada Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
  3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

K. Desk Subsektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- II. Anggota :
  1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
  2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
  3. Para Ahly Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

L. Desk Subsektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- II. Anggota :
  1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
3. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

M. Desk Supporting 1 : Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- I. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
- II. Anggota :
  1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
  2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
  3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
  4. Kepala Bagian Hukum
  5. Kepala Bagian Organisasi
  6. Kepala Bagian Umum
  7. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
  8. Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.
  9. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
  10. Para Staf pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

N. Desk Supporting 2 : Teknologi Informasi, Promosi, Perencanaan dan Pelaporan.

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
- II. Anggota :
  1. Para Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika;
  2. Para Ahli Madya DPM, PTSP & Naker Kota Pariaman;

O Desk Supporting 3 : Penyusunan Deregulasi dan Debirokratisasi

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Pariaman;
- II. Anggota :
  1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.
  2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
  3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
5. Kepala Bagian Hukum.
6. Kepala Bagian Organisasi.
7. Kepala Bagian Umum.
8. Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.
9. Para Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
10. Para Ahli Muda dan Kasubag pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
11. Para Staf pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

P. Desk Supporting 4 : Pengawasan dan Penegakan Hukum

- I. Ketua : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.
- II. Anggota :
  1. Kepala Kantor Kesbangpol;
  2. Para Irban I, II dan III pada Inspektorat Kota Pariaman
  3. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Ham.
  4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
  5. Para Ahli Muda dan Kasubag pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
  6. Para Staf pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR